



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak perlu diarahkan sesuai prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum, yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97) beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud diubah sebagai berikut :

1. Bab I KETENTUAN UMUM pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, angka 13 menjadi angka 16, angka 14 sampai dengan angka 78 diubah menjadi angka 40 sampai dengan angka 104, antara angka 12 dan 14 ditambah 26 angka, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pontianak.

14. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya;
15. Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah Rumah Sakit dimana Jasa Visite, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Tindakan medik, serta Pemeriksaan Penunjang Medik disamakan untuk semua pasien, sedangkan pelayanan hanya dibedakan berdasarkan Akomodasi Ruang Perawatan;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik;
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
19. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis non spesialis.
20. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis spesialis dan sub spesialis;
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya;
22. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat dan bersifat life saving/ tindakan penyelamatan;
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan rumah sakit;
24. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medik, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
25. Rawat Inap Intensif meliputi Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU, Intensive Cardiac Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU, dan Neonatal/Perinatal Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU / PICU;
26. Pelayanan ICU (Intensive Care Unit) adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;

27. Pelayanan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit) adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
28. Pelayanan NICU/PICU (Neonatal/ Perinatal Intensive Care Unit) adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi dan anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah terjadinya kegagalan organ-organ vital.
29. Rawat Inap Khusus/intermediate ward/ recovery room adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus setelah dilakukan tindakan medik.
30. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan di tempat tinggal pasien;
31. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap;
32. Tindakan CITO adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan penanganan segera dengan alasan darurat medik baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja;
33. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan;
34. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
35. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
36. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik, Konsultasi Khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pelayanan penunjang medik lainnya;
37. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
38. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi;
39. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan medikolegal, pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan ambulance, dan mobil jenazah.
40. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.

41. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis.
42. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
43. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
44. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi, medik dan menempati tempat tidur.
45. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
46. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
47. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh Pemerintah dan masyarakat.
48. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
49. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
50. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, balai khitan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan keperawatan gigi secara rawat jalan.
51. Rumah Sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pdan pelayanan secara rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
52. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
53. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
54. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara.

55. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir.
56. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
57. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
58. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat yang diberikan kepada orang asing yang tinggal terbatas di Kota Pontianak.
59. Kipem adalah kartu yang diberikan kepada penduduk pendatang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk bekerja dan atau sekolah, dan menetap lebih dari 14 hari tanpa bermaksud menetap secara permanen di Kota Pontianak dan berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kembali setiap satu tahun.
60. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
61. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
62. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
63. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
64. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
65. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
66. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
67. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional / sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
68. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
69. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

70. Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan.
71. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.
72. Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
73. Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.
74. Keramaian pasar adalah efek dari adanya pasar dan fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan sehingga pertokoan, kios-kios dan los-los disekitarnya turut merasakan manfaat dengan bertambahnya konsumen /pengunjung/ langgananya.
75. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.
76. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
77. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan dijalan ;
78. Uji Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ;
79. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berlaka terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji ;
80. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembalai pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kekurangan teknis;
81. Uji asap adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan ;
82. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
83. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikkan jalan ;
84. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

85. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah serangkaian kegiatan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik pada saat diperlukan.
86. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah kebakaran, alat yang dapat memberikan isyarat / tanda pada saat awal terjadi kebakaran dan memadamkan kebakaran.
87. Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
88. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
89. Peta Kota Pontianak adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pontianak.
90. Peta Fota adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
91. Peta Dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
92. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
93. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
94. Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
95. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
96. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
97. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
98. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
99. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
101. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
102. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
103. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
104. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. BAB II Golongan dan Jenis Retribusi Pasal 2 ayat (2) terdiri atas 10 huruf, huruf a diubah dan ditambah sehingga pasal 2 ayat (2) diubah menjadi 11 huruf, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2**

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 3A

- (1) Nama Retribusi pada Rumah Sakit adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik :
 1. Rawat Jalan :
 - a) Rawat Jalan Medik Umum
 - b) Rawat Jalan Medik Spesialis
 2. Rawat Darurat (Emergency)
 3. Rawat Inap
 4. Tindakan Medik Operatif
 5. Tindakan Medik Non Operatif
 6. Rawat Intensif
 7. Pelayanan Medik Lainnya
 - b. Pelayanan Penunjang Medik:
 1. Laboratorium Patologi Klinik
 2. Laboratorium Patologi Anatomi
 3. Bank Darah
 4. Radiologi
 5. Rehabilitasi Medik
 6. Farmasi
 7. Pelayanan Penunjang Medik lainnya
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik:
 1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Mediko-Legal
 2. Pelayanan Ambulance dan Kereta Merta
 - d. Pelayanan Non Medik:
 1. Sewa aula dan ruangan
 2. Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
 3. Sterilisasi dan Laundry
 4. Incenerator
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.

Pasal 4A

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif

Pasal 5A

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, frekuensi pelayanan / kunjungan, jangka waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Pasal 6A

- (1) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak adalah Pelayanan Rumah Sakit tanpa kelas.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dilaksanakan melalui ikatan perjanjian tertulis atas dasar tidak saling merugikan.

Pasal 7A

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung Unit Cost, meliputi biaya:
- a. Akomodasi/Jasa Sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Obat dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP);
 - d. Administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan rumah sakit ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.

4. BAB III diubah Judul Nama BAB nya menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, pasal 3, pasal 4, dan pasal 9 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek
Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7A ayat (2), besarnya tarif retribusi ditetapkan rumus sebagai berikut :
 - a. Biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit.
 - b. Biaya tidak langsung =
$$\frac{\text{Jumlah biaya tidak langsung subsidi APBD.}}{\text{Jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun anggaran.}}$$
 - c. Nilai indeks biaya langsung atau tidak langsung = biaya langsung atau tidak langsung dibagi harga dasar obat.
 - d. Nilai indeks unit cost = nilai indeks biaya langsung + nilai indeks biaya tidak langsung.
 - e. Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah Kabupaten / Kota sekitarnya.
 - f. Jasa pengembangan ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sesuai dengan kemampuan penduduk.
 - g. Harga perkapita obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Tarif retribusi = (jumlah indeks unit cost x harga dasar obat) + jasa pelayanan + jasa pengembangan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah.
- (3) Besaran tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Bagian Ketiga Besaran Tarif Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Besaran Tarif Pasal 43

Besaran tarif pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

- a. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
 2. Los sebesar Rp. 150.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-
 4. Toko berlantai III Rp. 400.000,-
 5. Toko berlantai II Rp. 350.000,-
 6. Toko berlantai I Rp. 300.000,-

- b. Pendaftaran ulang (her-registrasi) Surat Penunjukan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :
1. Kios sebesar Rp. 100.000,-
 2. Los sebesar Rp. 75.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 50.000,-
 4. Toko berlantai III Rp. 250.000,-
 5. Toko berlantai II Rp. 200.000,-
 6. Toko berlantai I Rp. 150.000,-
- c. Balik Nama / Pemindahan Hak atas Penunjukan Tempat Usaha, ditetapkan sebesar sebagai berikut :
1. Kios sebesar Rp. 250.000,-
 2. Los sebesar Rp. 150.000,-
 3. Tenda sebesar Rp. 100.000,-
 4. Toko berlantai III Rp. 500.000,-
 5. Toko berlantai II Rp. 400.000,-
 6. Toko berlantai I Rp. 300.000,-
- 6. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, ditambah 3 ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 44

- (1) Besarnya tarif retribusi pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang / berusaha ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kios sebesar Rp. 2.000,-/ hari.
 - b. Los sebesar Rp. 1.000,-/ hari.
 - c. Tenda sebesar Rp. 1.000,-/hari.
 - d. Bakulan / hamparan sebesar Rp. 1.000,-/hari.
 - e. Keramaian Pasar sebesar Rp.1.000,-/hari
 - f. Toko berlantai III Rp. 250.000,-/bulan
 - g. Toko berlantai II Rp. 200.000,-/bulan
 - h. Toko berlantai I Rp. 100.000,-/bulan
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (1) Dilarang merubah/menambah dan lain sebagainya, sehingga los / kios berubah dari bentuk aslinya.
- (5) Apabila terjadi pemindahan hak maka jenis usahanya harus sesuai seperti yang tercantum dalam Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) sebelumnya.
- (6)Dilarang menyewakan atau memperjual belikan Kios/Los kepada pihak lain, apabila terjadi maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berhak untuk mengambil alih Kios/Los tersebut dan akan dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkannya tanpa menuntut ganti rugi atas biaya pemanfaatan bangunan yang telah dikeluarkan serta menuntut ganti rugi atas biaya apapun dalam bentuk apapun sebagai akibat dari difungsikannya kios dan Los tersebut, dan akan diberlakukan biaya pemanfaatan non subsidi.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak secara tunai setelah pelayanan diberikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, dan untuk di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut Daerah. Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

Untuk golongan Retribusi Jasa Umum terdapat 1 (satu) jenis Retribusi baru bagi Kota Pontianak, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, untuk Retribusi, masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif.

Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 106